



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Bumi Nangka, Kode Pos 94671

KOLONODALE

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nomor : 821/ 287 /DISDIKBUDPORA/IV/2015

T E N T A N G

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI BINTANGOR MukTI
KECAMATAN LEMBO RAYA KAB. MOROWALI UTARA
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Membaca : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Bintangor Mukti Nomor :
422.11/99/08.17.13/IV/2015, tanggal 20 April 2015 tentang
Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan
pembinaan sekolah melalui Lembaga Pendidikan Formal
Sekolah Dasar Negeri Bintangor Mukti Kecamatan Lembo
Raya, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin
Operasional pada sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali Utara.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga tentang
Persetujuan Izin Operasional pada sekolah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistrn Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Sistrn Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Bintangor Mukti Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Sekolah Dasar Negeri Bintangor Mukti tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan nomor piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari Sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
- KEEMPAT : Kepada Pimpinan Sekolah Dasar Negeri Bintangor Mukti Kecamatan Lembo Raya, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara;

Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Bintangor Mukti Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 20 April 2015

Kabupaten Moro

Pembina Utama Muda

NIP. 19590305 198603 2 011

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Propinsi Sulteng di Palu
4. Bupati Morowali Utara (sebagai laporan) di Kolonodale
5. Sekretaris DPRD Kab. Morowali Utara di Kolonodale
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale
7. Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab. Morowali Utara di Kolonodale
8. Kepala DPPKAD Kab. Morowali Utara di Kolonodale

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI BINTANGOR MUKTI KECAMATAN LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015

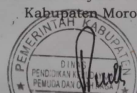
Nomor : 821/2015 /DISDIKBUDPORA/IV/2015

Tanggal : 20 April 2015

Tentang : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI BINTANGOR MUKTI KECAMATAN LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015

No	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Plagam
1.	Nama Sekolah : Sekolah Dasar Negeri Bintangor Mukti Alamat : Desa Bintangor Mukti Kec. Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun Berdiri : 1987 Penyelenggara : Pemerintah	101180705023	40202810

Kepala Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Morowali Utara



DR. SYARIFAH RIDHA. M. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590305-198603 2 011